



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1794, 2019

KEMENDAGRI. Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Dharmasraya. Provinsi Sumatera Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 113 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN
KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat serta ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan

- Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN SIJUNJUNG DENGAN KABUPATEN DHARMASRAYA PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Sijunjung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan

pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

- a. TK 01 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 16.080''$ LS dan $101^{\circ} 32' 51.902''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-019 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 30.250''$ LS dan $101^{\circ} 32' 41.136''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- b. PBU-019 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-018 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 43.905''$ LS dan $101^{\circ} 32' 25.253''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- c. PBU-018 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-017 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 00.765''$ LS dan $101^{\circ} 32' 13.398''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- d. PBU-017 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-021 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 15.677''$ LS dan $101^{\circ} 31' 57.261''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- e. PBU-021 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-020D dengan koordinat $0^{\circ} 50' 15.979''$ LS dan $101^{\circ} 31'$

- 48.812" BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
- f. PBU-020D selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-020C dengan koordinat $0^{\circ} 50' 20.084''$ LS dan $101^{\circ} 31' 40.152''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Timpeh Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - g. PBU-020C selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-020B dengan koordinat $0^{\circ} 50' 39.647''$ LS dan $101^{\circ} 31' 29.045''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - h. PBU-020B selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-020A dengan koordinat $0^{\circ} 50' 52.738''$ LS dan $101^{\circ} 31' 14.120''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - i. PBU-020A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-016B dengan koordinat $0^{\circ} 50' 33.071''$ LS dan $101^{\circ} 30' 44.304''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - j. PBU-016B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-016A dengan koordinat $0^{\circ} 50' 26.086''$ LS dan $101^{\circ} 30' 26.198''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;
 - k. PBU-016A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-020 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 20.320''$ LS dan $101^{\circ} 30' 17.707''$ BT yang terletak pada batas Nagari Kamang

Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Taratak Tinggi Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya;

1. PBU-020 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 02 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 21.350''$ LS dan $101^{\circ} 30' 16.010''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 03 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 34.094''$ LS dan $101^{\circ} 29' 56.927''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 04 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 39.060''$ LS dan $101^{\circ} 29' 55.580''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 05 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 02.570''$ LS dan $101^{\circ} 29' 47.890''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 06 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 22.970''$ LS dan $101^{\circ} 28' 59.110''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya;
- m. TK 06 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK 07 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 20.430''$ LS dan $101^{\circ} 28' 59.470''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 08 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 02.973''$ LS dan $101^{\circ} 28' 36.741''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 09 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 03.140''$ LS dan $101^{\circ} 27' 33.910''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 10 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 03.150''$ LS dan $101^{\circ} 27' 15.180''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 11 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 54.010''$ LS dan $101^{\circ} 27' 04.000''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya;
- n. TK 11 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 12 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 27.740''$ LS dan $101^{\circ} 27' 14.716''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 13 dengan koordinat $0^{\circ} 52' 18.617''$ LS dan $101^{\circ} 26' 37.625''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 01.309''$ LS dan $101^{\circ} 25' 32.526''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 15 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 00.757''$ LS dan $101^{\circ} 25' 28.100''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-015 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 47.522''$ LS dan $101^{\circ} 25' 00.712''$

- BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- o. PBU-015 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 16 dengan koordinat $0^{\circ} 53' 57.482''$ LS dan $101^{\circ} 24' 48.169''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK 17 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 25.689''$ LS dan $101^{\circ} 25' 17.777''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 18 dengan koordinat $0^{\circ} 54' 40.200''$ LS dan $101^{\circ} 25' 07.780''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 19 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 37.270''$ LS dan $101^{\circ} 25' 13.310''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya;
 - p. TK 19 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 20 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 58.860''$ LS dan $101^{\circ} 24' 16.240''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK 21 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 30.047''$ LS dan $101^{\circ} 23' 45.748''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 22 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 10.789''$ LS dan $101^{\circ} 23' 50.128''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU-011 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 27.006''$ LS dan $101^{\circ} 23' 51.584''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - q. PBU-011 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-010A dengan koordinat $0^{\circ} 58' 30.911''$ LS dan $101^{\circ} 23' 25.233''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - r. PBU-010A selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-010 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 28.678''$ LS dan $101^{\circ} 22' 56.709''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

- dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- s. PBU-010 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-009B dengan koordinat $0^{\circ} 58' 23.460''$ LS dan $101^{\circ} 22' 33.538''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - t. PBU-009B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-009A dengan koordinat $0^{\circ} 58' 00.155''$ LS dan $101^{\circ} 22' 13.380''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - u. PBU-009A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU-009 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 47.584''$ LS dan $101^{\circ} 21' 55.800''$ BT yang terletak di Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - v. PABU-009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-008A dengan koordinat $0^{\circ} 57' 29.520''$ LS dan $101^{\circ} 21' 35.368''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - w. PBU-008A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU-008 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 15.105''$ LS dan $101^{\circ} 21' 11.400''$ BT yang terletak di Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung yang berbatasan dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - x. PABU-008 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-007A dengan koordinat $0^{\circ} 57' 28.975''$ LS dan $101^{\circ} 20' 53.368''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung

- dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- y. PBU-007A selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-007 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 55.140''$ LS dan $101^{\circ} 20' 02.809''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Koto Nan Empat Dibawah Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - z. PBU-007 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-006 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 56.664''$ LS dan $101^{\circ} 19' 16.112''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - aa. PBU-006 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-005C dengan koordinat $0^{\circ} 57' 17.282''$ LS dan $101^{\circ} 18' 46.022''$ BT yang terletak pada batas Nagari Muaro Takuang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - ab. PBU-005C selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-005B dengan koordinat $0^{\circ} 57' 28.879''$ LS dan $101^{\circ} 18' 02.749''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - ac. PBU-005B selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-005A dengan koordinat $0^{\circ} 57' 39.945''$ LS dan $101^{\circ} 17' 23.217''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - ad. PBU-005A selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-005 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 32.253''$ LS dan $101^{\circ} 16' 46.490''$ BT yang terletak pada batas Nagari Lubuk Tarantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten

- Sijunjung dengan Nagari Silago Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
- ae. PBU-005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 23 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 57.294''$ LS dan $101^{\circ} 16' 24.142''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 24 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 06.399''$ LS dan $101^{\circ} 15' 37.923''$ BT, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU-003 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 51.808''$ LS dan $101^{\circ} 14' 04.599''$ BT yang terletak pada batas Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - af. PBU-003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU-002A dengan koordinat $0^{\circ} 55' 45.120''$ LS dan $101^{\circ} 13' 29.982''$ BT yang terletak pada batas Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya;
 - ag. PBU-002A selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK 25 dengan koordinat $0^{\circ} 55' 21.163''$ LS dan $101^{\circ} 12' 30.482''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-001 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 30.841''$ LS dan $101^{\circ} 12' 39.926''$ BT yang terletak di Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya yang berbatasan dengan Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung;
 - ah. PABU-001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU-001A dengan koordinat $0^{\circ} 56' 59.892''$ LS dan $101^{\circ} 12' 14.272''$ BT yang terletak pada batas Nagari Langki Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung dengan Nagari Lubuk Karak Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya; dan
 - ai. PBU-001A selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK 00 dengan koordinat $0^{\circ} 57' 04.491''$ LS dan $101^{\circ} 11' 27.570''$ BT yang merupakan simpul batas Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Solok.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama nagari dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

